

TEKNIK KERJA ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PADA PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Fauziah Lubis¹, Lia Adetia Harahap², Mei Purnama Sari Siregar³, Dzaky Ramadhan⁴, Mulia Ayu Ningsih Masyitha Dwi Ayudiah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, liaadetiaharahap@gmail.com², mmei46799@gmail.com³, dzakyr Ramadhan577@gmail.com⁴, mashita647@gmail.com⁵

ABSTRACT; *Lawyers play a vital role as legal representatives of clients, including in Klein's case, which often involves complex and sensitive issues. This analysis aims to reveal whether the techniques used by lawyers during the trial process are in accordance with legal principles, professional ethics, and the protection of human rights. Through a normative and empirical approach, this study critiques the implementation of lawyers' strategies and tactics, which sometimes face a dilemma between the interests of clients and compliance with legal rules. The results of the study show that there are several challenges in the application of lawyers' work techniques, such as a lack of understanding of complex legal procedures, pressure from other parties, and ethical constraints that must be faced. Furthermore, this study highlights the need to improve lawyers' competence through competency-based training and stricter enforcement of the code of ethics so that lawyers' work techniques are truly capable of providing optimal and fair assistance. The conclusion of this study emphasizes the importance of synergy between lawyers, law enforcement officials, and supervisory agencies to create a transparent and accountable judicial system that upholds the rights of clients at every stage of the trial process.*

Keywords: *Advocate Work Techniques, Case Process, Client Assistance.*

ABSTRAK; Pengacara memainkan peran vital sebagai perwakilan hukum klien, termasuk dalam kasus Klein, yang seringkali melibatkan isu-isu kompleks dan sensitif. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap apakah teknik yang digunakan pengacara selama proses persidangan telah sesuai dengan asas hukum, etika profesi, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini mengkritisi penerapan strategi dan taktik pengacara, yang terkadang menghadapi dilema antara kepentingan klien dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penerapan teknik kerja pengacara, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur

hukum yang kompleks, tekanan dari pihak lain, dan kendala etika yang harus dihadapi. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kompetensi pengacara melalui pelatihan berbasis kompetensi dan penegakan kode etik yang lebih ketat agar teknik kerja pengacara benar-benar mampu memberikan bantuan yang optimal dan adil. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara advokat, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak-hak klien di setiap tahapan proses persidangan.

Kata Kunci: Teknik Kerja Advokat, Proses Perkara, Pendampingan Klien.

PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan hakim, jaksa, dan polisi, advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hadir sebagai landasan hukum yang mengatur secara komprehensif Mengenai profesi ini, termasuk mengenai teknik kerja yang harus dijalankan oleh seorang advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.

Teknik kerja advokat sebagaimana tercermin dalam undang-undang mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pemberian bantuan hukum, penyusunan dokumen hukum, pendampingan dalam proses litigasi, hingga kewajiban menjaga kerahasiaan klien. Undang-undang ini menekankan bahwa advokat wajib menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Hal ini menunjukkan bahwa teknik kerja advokat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan moral.

Lebih dari sekadar keterampilan hukum, teknik kerja advokat juga mencerminkan integritas dan dedikasi dalam membela hak-hak klien, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Undang-undang bahkan mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. Oleh karena itu, memahami teknik kerja advokat dari perspektif hukum positif menjadi penting, khususnya bagi mahasiswa hukum dan calon praktisi hukum, agar mampu menjalankan profesi ini dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Sementara di sisi lain Advokat yang merupakan cerminan salah satu penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu sebagaimana istilah hukum yaitu *equality before the law* yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”.

Sebelum memahami lebih jauh tentang advokat, akan lebih baik kita pahami terlebih dahulu tentang advokat agar membantu lebih memahami jauh tentang kedudukan dan peran advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum yang independent atau bebas demi kepentingan klien, Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.(Amatahir, 2021).

Legitimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial). Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan. Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya sasaran adalah menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi dalam hukum acara tersebut, yaitu untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum dalam persidangan untuk sebuah tujuan keadilan.

Dengan demikian, maka akan timbul adanya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga akan tercipta suatu masyarakat sadar hukum, mereka akan selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka segala sesuatu nya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan (hukum) yang telah ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.(Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, 2020)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute approach karena sumber yang diambil dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.(Solikin, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Pengertian Advokat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia mau pun di dalam perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan ciri cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata (termasuk hasil dari perilaku manusia dan ciri cirinya tersebut), seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi merupakan data yang penting dalam penelitian hukum. (Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, 2020)

Dengan adanya penegakan hukum di Indonesia akan memberikan pengajaran bagi masyarakat luas untuk mematuhi peraturan hukum yang ada. Profesi hukum pada dasarnya dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno. Di sana, tidak ada kelas khusus yang menganggap advokasi sebagai profesi. Di pengadilan Athena, pihak pihak yang bersengketa diperbolehkan meminta bantuan dari saudara, teman, atau orang lain yang tidak secara langsung terlibat dalam kasus tersebut. Tugas mereka terbatas pada menyusun pidato tanpa berbicara langsung atas nama pihak yang bersengketa. Seiring waktu, orang-orang ini mulai meminta imbalan untuk layanan yang mereka berikan.

Di Roma Kuno, yang dikenal sebagai asal mula hukum sipil, sistem hukum yang berkembang memberikan pengacara posisi yang penting. Profesi advokat sering kali menjadi jalan menuju jabatan yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Di Roma, ada dua jenis pengacara: *juris consulti* dan *patroni*. Pengacara resmi, atau *juris consulti*, memberikan pendapat hukum yang diacu oleh hakim dan mereka biasanya menerima

bayaran untuk jasa mereka. Sementara itu, patroni muncul di pengadilan tetapi tidak memiliki pengetahuan hukum yang mendalam. Mereka biasanya mempelajari hukum dari jurisdiksi untuk membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Namun, pada saat itu tidak ada etika profesional yang jelas bagi para pendukung hukum. Sebagai contoh, pengacara dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan diri mereka sendiri, yang dianggap sebagai praktik yang wajar.

Di Amerika, sebelum abad ke-20, tidak ada standar etika tertulis dalam profesi hukum. Namun, pada tahun 1906, American Bar Association (ABA) merumuskan kanon etika profesional untuk mengatur perilaku pengacara. ABA juga mempertimbangkan pentingnya standar bagi hakim, tetapi percaya bahwa hakim seharusnya membuat aturan mereka sendiri. Pada tahun 1919, ABA akhirnya memutuskan untuk campur tangan dan menyebarkan aturan etika bagi hakim.

Di India, profesi hukum telah ada sebelum penjajahan Inggris. Namun, bentuk profesi hukum seperti yang kita kenal saat ini dikembangkan selama masa penjajahan. Setelah India merdeka, pada tahun 1961, Undang-Undang Pengacara diundangkan. Undang-undang ini mengubah dan mengkonsolidasikan peraturan terkait praktik hukum, serta menetapkan konstitusi Dewan Pengacara dan semua pengacara di India. (Wibowo, 2023)

Kata advokat berasal dari bahasa latin, yaitu *Advocade*, suatu kata latin yang berarti yaitu *Advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant* sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti:

“one who assists, or pleades for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes”.

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus. (Lubis, 2023)

B. Fungsi dan Peran Dari Profesi Advokat

Pelaksanaan hukum di kalangan masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan manusia adalah subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh sebab itu, banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui : Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (jasa hukum). Advokat adalah pengacara yang diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung. Batas wilayah hukum tugas dari seorang advokat adalah seluruh propinsi di Indonesia. (Abdau Abdi Chaniago,, Mahdi Nasution, 2023)

Profesi tersebut berkembang menjadi kelompok dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Profesi advokat akan senantiasa sesekali mengambil sikap membela masyarakat dan memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum. Profesi Advokat bersifat bebas, artinya Advokat tidak berada dalam tekanan apapun selama menjalankan tugasnya. dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Advokat bertanggung jawab memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tugas Advokat sebagai profesi mulia adalah memberikan pembelaan kepada masyarakat tanpa membedakan. Kebutuhan akan pendampingan atau pendampingan hukum yang diberikan oleh seorang Advokat sangatlah penting. Kedudukan Advokat dalam kehidupan

bermasyarakat, dimana orang-orang berinteraksi satu sama lain sebagai subjek hukum, sangat rentan terhadap benturan kepentingan dalam masyarakat karena tugas mulia tersebut. -Bimbingan hukum yang dapat membantu dalam penyelesaian dan penyelesaian masalah-masalah sosial.(Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, 2023)

C. Teknik Kerja Advokat Dalam Pendampingan Klein Pada Proses Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (Justisiabel), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan hambatan.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu

Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara.

Eksistensi Advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap Advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya Undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada Pasal-Pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis. Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya. (Atsar, 2021)

Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum secara cuma - cuma (pro - bono) lazimnya dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai penasihat hukum. Betapa pentingnya peran penasihat hukum dalam membela dan melindungi hak - hak kebebasan fundamental dari para pencari keadilan. Diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin dalam “Basic Principles on the Role of Lawyers” yang diadopsi oleh Kongres Kejahatan Kedelapan di Havana pada tanggal 27 Agustus - 7 September 1990. Dalam kaitannya, dikemukakan bahwa program - program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela dan pendamping hukum dalam melindungi hak - hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat memperjuangkan sendiri haknya akan dibantu untuk memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan hukum. (Rizki Ananda Utami, Sari Ramadani, 2023)

Dalam memberikan pelayanan hukum oleh Advokat, teknik wawancara harus dilakukan dan terjadi pada pertemuan awal dengan klien. Wawancara itu bersifat tertutup dan rahasia (vide, pasal 19 UU Advokat jo pasal 322 KUHP). Dalam proses wawancara itu mengikuti suatu bentuk dan teknik tertentu agar tercapai maksud dari kode etik

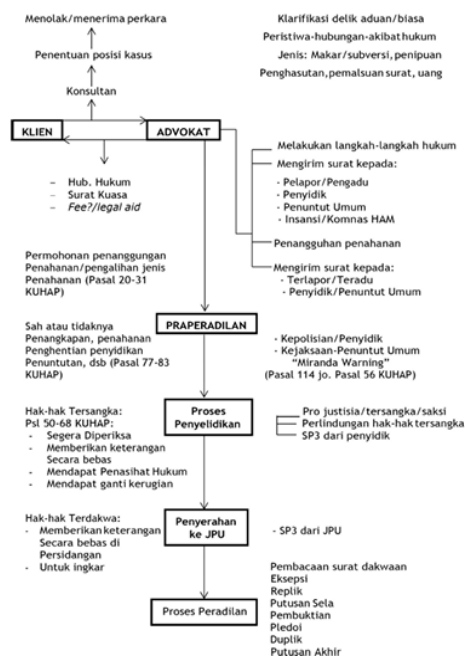
Advokat Indonesia (KEAI) dan UU Advokat khususnya antara lain tentang sumpah dan kepribadian Advokat (Pasal 4, 24 UU Advokat jo Pasal 3 butir a KEAI). Bentuk wawancara dapat secara lisan dan melalui alat komunikasi. Namun, bila kasusnya individual bentuk wawancara adalah tatap muka karena seorang Advokat menurut kode etik harus mendengar sendiri keterangan dair klien. Ruang lingkup sebagai berikut :

1. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau “alat bukti”.
2. Tujuan : ditemukan suatu pengetahuan dan pengertian yang sama (i) tentang kasusnya, (ii) tentang legal action yang akan dilakukan dan (iii) selanjutnya adanya keyakinan dan kepercayaan antara Advokat dan klien.
3. Hubungan Profesi: Terjadinya suatu pengertian, keyakinan dan kepercayaan antara Advokat dan klien dengan ditan datanganinya persetujuan pelayanan hukum (“engagement letter”) dan SKK (vide, Pasal 19 ayat 1 UU Advokat) yang prosesnya mengikuti tahapan-tahapan diuraikan di bawah.

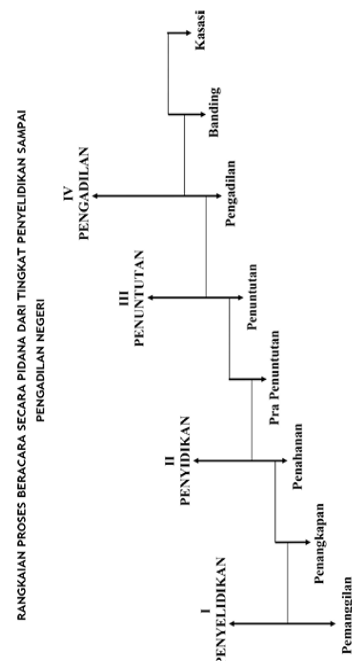
1) Proses Beracara Peradilan Pidana Oleh Advokat

- Pertemuan Awal dan Persiapan Penanganan
 - (1) Surat kuasa - Apakah sudah pernah memberikan surat kuasa atas perkara yang sama (vide, Pasal 5 butir e, 7 butir f KEAI) - Bila sudah pernah maka agar diselesaikan terlebih dahulu (Pasal 5 butir e KEAI);
 - (2) Persetujuan pelayanan hukum: ruang lingkup, handling lawyer, cost, pelaporan (Pasal 1 butir f, 4 butir d, e, f, 7 butir i KEAI jo Pasal 4, 21 UU Advokat);
 - (3) Pernyataan tidak ada conflict of interest (Pasal 4 butir j KEAI jo 15 UU Advokat).
- Menemukan Substansi Kasus: Fakta-Fakta dan Hukum
 - (1) Kasus posisi berdasarkan informasi klien: lisan dan dokumen (Pasal 4 butir h, Pasal 15, Pasal 19 UU Advokat): “Pertemuan”;
 - (2) Kasus posisi setelah:
 - Interview dan investigasi untuk mendapatkan alat- alat bukti (saksi, ahli, surat, incl Pasal 26A UU 20:2001, petunjuk).
 - Legal research

- (3) Produk Advokat: “Pendapat Hukum Awal” (vide, Pasal 3 butir a, 4 butir g, 4 butir b dan c, 8 butir g KEAI)..
- Legal Action :
 - (1) Mewakili dan atau mendampingi : Produk Advokat “Surat-Surat Resmi Advokat”;
 - (2) Retained untuk mempersiapkan dokumen-dokumen hukum dan memberikan nasihat yang diperlukan : Pendapat hukum atas pertanyaan-pertanyaan spesifik;
 - (3) Filing dan dokumentasi.
 - Pelaporan Perlu disepakati bentuk dan waktu pelaporan, termasuk lamiran dokumen. Aslinya biasanya masih disimpan Advokat yang akan diserahkan setelah tuntas tugas dan pelayanan hukum yang diberikan telah selesai (hak retensi). Di bawah ini merupakan contoh skema dari teknik dan proses perkara pidana oleh Advokat :



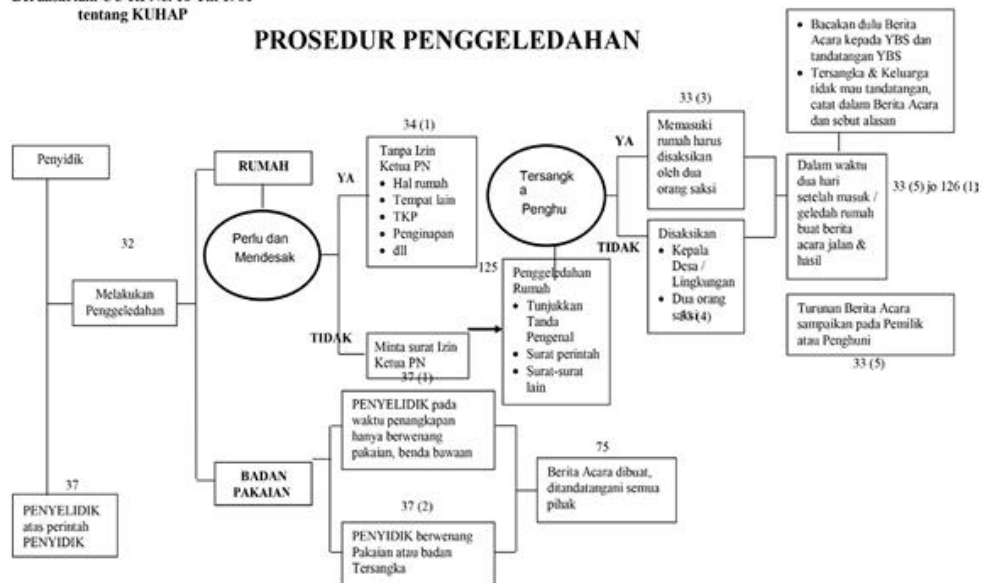
Gambar 1. Skema perkara pidana



Gambar 2. Skema perkara pidana

Berdasarkan UU RI No. 18 Th. 1981
tentang KUHAP

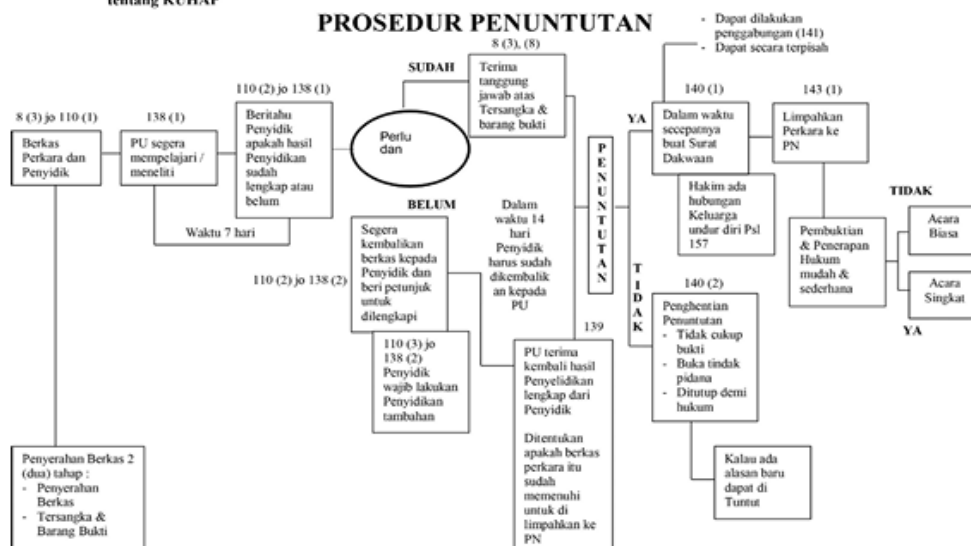
PROSEDUR PENGGELEDAHAN



Gambar 3. Skema perkara pidana

Berdasarkan UU RI No. 18 Th. 1981
tentang KUHAP

PROSEDUR PENUNTUTAN

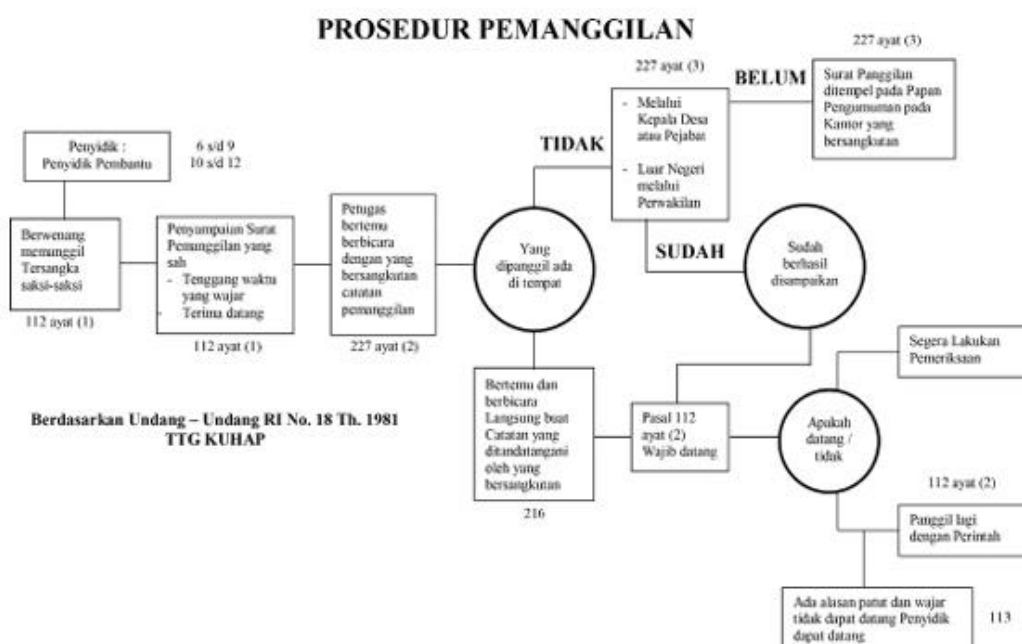


Gambar 4. Skema perkara pidana

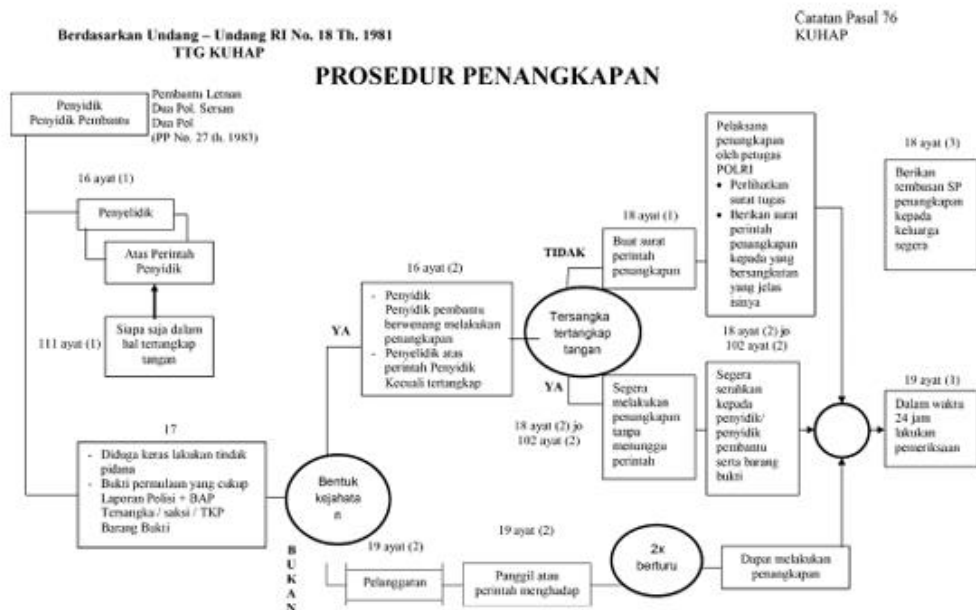
ACARA PERKARA PIDANA MENURUT KUHP

NO	PROSEDUR
1	PROSEDUR PEMANGGILAN
2	PROSEDUR PEMERIKSAAN
3	PROSEDUR PENANGKAPAN
4	PROSEDUR PENAHANAN
5	PROSEDUR PENYITAAN A. BENDA SITAAN
6	PROSEDUR PENYITAAN B. SURAT-SURAT
7	PROSEDUR PENGURUSAN BENDA SITAAN
8	PROSEDUR PENGGELEDAHAN
9	PROSEDUR PENUNTUTAN
10	PROSEDUR PERMINTAAN PRA PERADILAN DAN ALASANNYA DALAM KUHAP
11	PROSEDUR ACARA PEMERIKSAAN PRA PERADILAN
12	PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI DAN ALASAN PENGAJUANNYA

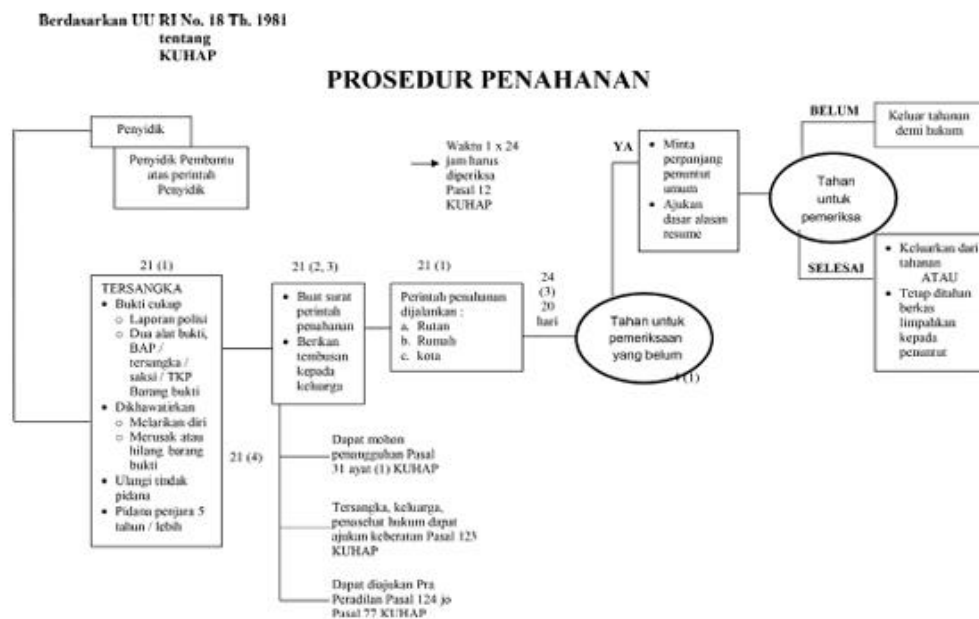
Gambar 5. Skrema perkara pidana



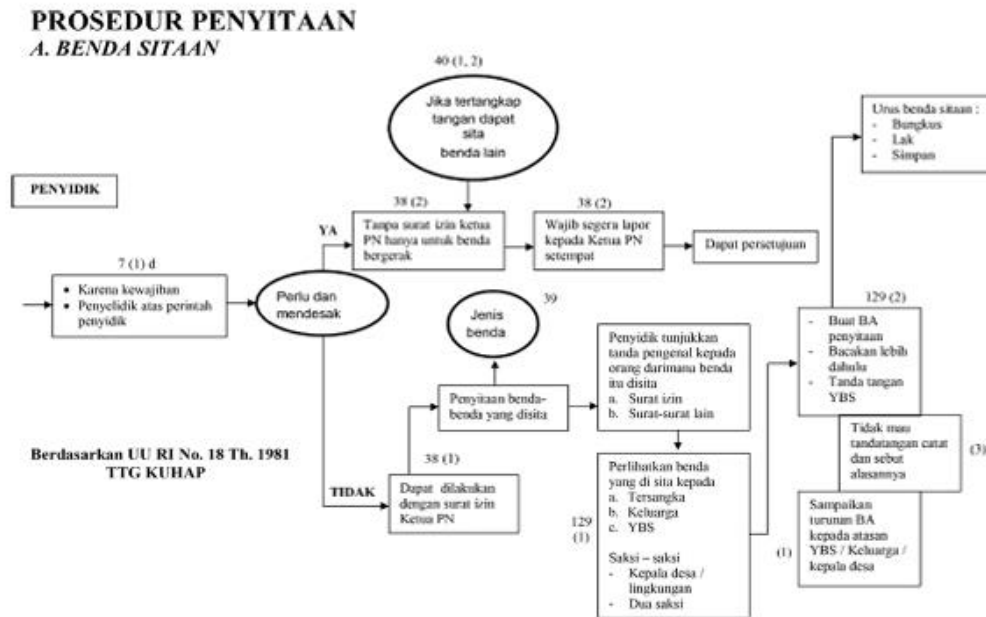
Gambar 6. Skema perkara pidana



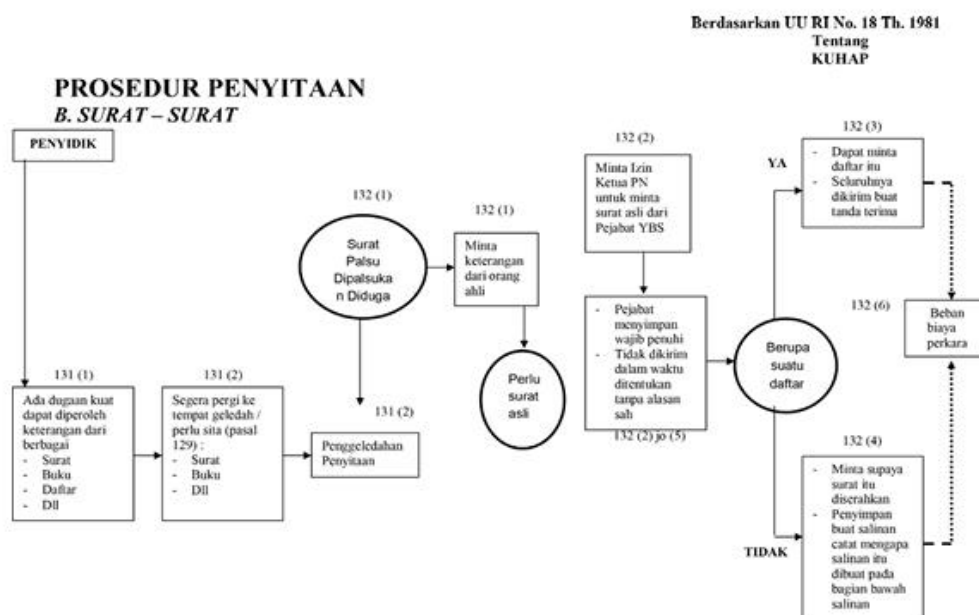
Gambar 7. Skema perkara pidana



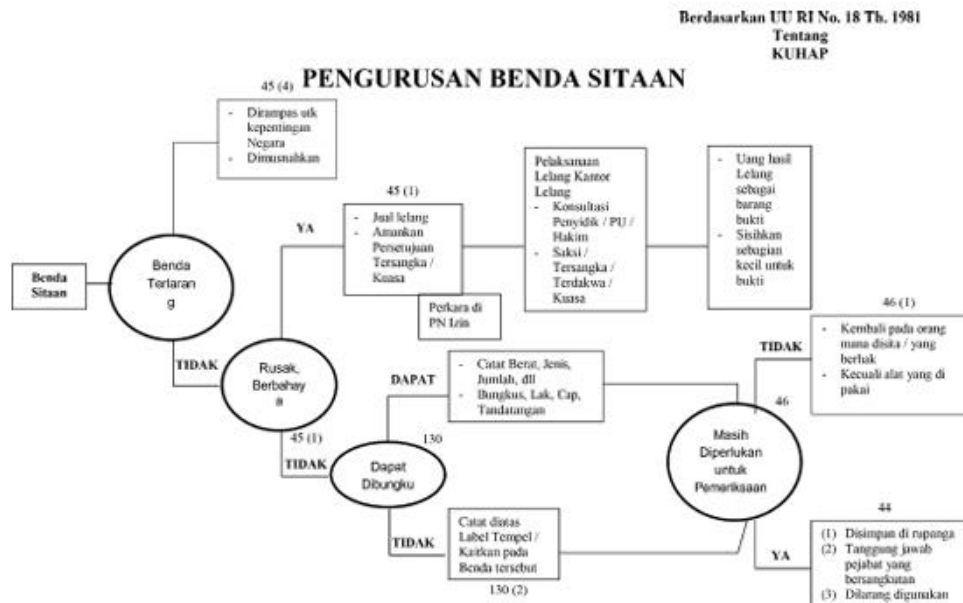
Gambar 8. Skema perkara pidana



Gambar 9. Skema perkara pidana



Gambar 10. Skema perkara pidana



Gambar 11. Skema perkara pidana.

KESIMPULAN

Teknik kerja advokat merupakan fondasi utama dalam menjalankan profesi hukum secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, advokat tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis seperti analisis kasus, penyusunan dokumen hukum, dan strategi pembelaan, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika profesi dan integritas moral. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tugas, kewajiban, dan hak advokat, termasuk kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Melalui penguasaan teknik kerja yang baik, advokat mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada klien, berkontribusi dalam penegakan hukum, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teknik kerja advokat bukan hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi mahasiswa hukum sebagai calon advokat masa depan yang akan mengemban amanah keadilan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdau Abdi Chaniago,, Mahdi Nasution, F. L. (2023). Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 No 3, 705–715. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>
- Amatahir, Z. (2021). PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 9 No(71–77).
- Atsar, A. (2021). *PROFESI ADVOKAT dan Tantangan Masa Depan*.
- Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, F. L. (2023). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 5, 451–461. <https://doi.org/10.47476/as.v5i3.2695>
- Lubis, F. (2023). *BUNGA RAMPAI HUKUM KEADVOKATAN*.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, F. (2020). *Metodologi Riset Hukum*.
- Rizki Ananda Utami, Sari Ramadani, F. L. (2023). Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 No 3, 722–736. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2930722>|Volume 3 Nomor 3 2023
- Solikin, N. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.
- Wibowo, A. (2023). *Etika Pfofesi Hukum*.